BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam hukum nasional tidak hanya berupa ikatan keperdataan, melainkan ikatan lahir batin yang sakral. Meski perceraian dapat terjadi ketika rumah tangga tidak berjalan ideal, putusnya perkawinan tidak serta-merta memutuskan tanggung jawab moral dan material orang tua terhadap anak. Prinsip utama dalam sengketa pengasuhan anak (*hadhanah*) pasca-perceraian adalah jaminan perlindungan hak-hak dasar anak demi kelangsungan hidup dan perkembangannya, sebagaimana diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.[1]

Dalam tatanan filosofis dan doktrin hukum keluarga modern, penjatuhan hak asuh anak pada dasarnya diletakkan pada asas *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak), sebuah instrumen hukum internasional yang disepakati secara universal dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*. Anak tidak boleh menjadi korban konflik perceraian, melainkan harus diperlakukan sebagai subjek hukum mandiri yang hak-haknya dilindungi secara penuh oleh negara dan peradilan karena keselamatan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual anak wajib diprioritaskan di atas sengketa kedua orang tua.[2]

---

[1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28B ayat (2).

[2] Indrani Puspitasari, "Prinsip Best Interests of the Child dalam Sengketa Hak Asuh Anak," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, 2018, hlm. 240.

Idealita normatif di atas berhadapan secara langsung dengan realitas empiris (*das sein*) yang sangat kompleks ketika peristiwa perceraian tidak disebabkan oleh perselisihan atau ketidakcocokan biasa, melainkan dipicu oleh adanya perbuatan hukum berupa peralihan agama (*murtad/riddah*) oleh salah satu pihak dari pasangan suami-isteri. Dalam kerangka Hukum Keluarga Islam, kemurtadan salah satu pasangan berakibat fatal secara keperdataan karena secara otomatis membatalkan atau memfasakhkan ikatan perkawinan demi hukum. Ketika perkawinan tersebut runtuh, muncul sengketa perebutan hak *hadhanah* atas anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) antara orang tua yang tetap mempertahankan keislamannya dan orang tua yang telah beralih agama (murtad).[3]

Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menetapkan murtad sebagai alasan sah perceraian jika memicu ketidak rukunan rumah tangga. Namun, persoalan yuridis timbul ketika akibat perceraian ini berlanjut pada sengketa hak asuh anak. Ketentuan ini kerap ditafsirkan secara rigid untuk mempertegas bahwa kemurtadan tidak hanya memutus perkawinan, tetapi juga otomatis menggugurkan kualifikasi keagamaan pemegang hak asuh (*itihad ad-din*), sehingga anak langsung dialihkan tanpa mempertimbangkan kemampuan pengasuhan dan kenyamanan psikologisnya.[4]

Sengketa hak asuh akibat kemurtadan memicu dilema hukum, moral, dan psikologis. Di satu sisi, anak terutama yang masih balita secara alamiah memiliki keterikatan emosional kuat dengan ibu kandungnya tanpa memandang agama. Di

---

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 325.

[4] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf h .

sisi lain, muncul kekhawatiran dari keluarga muslim bahwa pengasuhan oleh orang tua murtad dapat memicu indoktrinasi yang mengikis identitas keagamaan anak sejak dini.[5]

Penelitian ini berakar dari *legal gap* dan benturan normatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia mengenai syarat agama pemegang hak asuh (*hadhin*). Fiqh mayoritas dan Pasal 26 ayat (1) KHI mewajibkan kesamaan agama sebagai syarat mutlak, sehingga kemurtadan ibu otomatis menggugurkan hak *hadhanah*-nya. Kerangka ini berlandaskan asas *Hifdz ad-Din* (perlindungan agama) dalam Maqashid asy-Syari'ah demi menjaga akidah anak.[6]

Hukum Positif Indonesia yang diwakili oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut paradigma yuridis yang sama sekali berbeda. Hukum positif bertumpu pada prinsip non-diskriminasi dan tidak pernah mencantumkan faktor status agama orang tua sebagai kriteria yuridis untuk mencabut atau menggugurkan hak asuh anak secara otomatis (*automatic forfeiture*). Undang-Undang Perlindungan Anak menilai kelayakan orang tua semata-mata berdasarkan kriteria kemampuan nyata (*fitness parent*), meliputi jaminan keselamatan fisik, kemampuan finansial, pengasuhan moral, dan pemberian kasih sayang demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.[7]

---

[5] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), hlm. 188.

[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 10, (Damasyaq: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 7280

[7] M. Budiarto, *Hak Asuh Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2017), hlm. 112.

Divergensi dan pertentangan konstruksi normatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif tersebut berimplikasi langsung pada timbulnya disparitas putusan hakim (*judicial disparity*) yang sangat mencolok di lingkungan Peradilan Agama dalam memutus perkara sengketa hak asuh akibat orang tua murtad. Dalam praktik peradilan, sebagian hakim menerapkan pendekatan tekstual-orthodoks (*orthodox-rigid approach*) yang menempatkan ketentuan KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 210 K/AG/1996 sebagai dasar hukum utama. Kelompok hakim ini berpandangan bahwa murtadnya seorang ibu secara serta-merta (*ex officio*) membatalkan hak *hadhanah*-nya dan mengalihkan hak asuh kepada ayah yang muslim demi melindungi akidah dan masa depan keagamaan anak.[8]

Terdapat kecenderungan pendekatan kontekstual-progresif (*pro-child approach*) pada sebagian hakim lainnya sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/AG/2017. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung justru menyimpang dari ketentuan Pasal 26 KHI dan mengedepankan asas *best interests of the child* dengan memutus bahwa ibu yang telah murtad tetap berhak memegang hak asuh atas anaknya yang masih balita. Pertimbangan hakim didasarkan pada alasan kemanusiaan, keselamatan emosional anak, serta pentingnya menjaga ikatan keibu-an (*mother-child relationship*), sepanjang tidak ada bukti konkret bahwa sang ibu memaksakan agama barunya kepada anak tersebut.[9]

---

[8] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/AG/1996*

[9] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/AG/2017*

Disparitas yurisprudensi dan perbedaan paradigma hakim memicu ketidakpastian hukum dalam penerapan hukum keluarga di Indonesia. Hal ini menegaskan urgensi studi perbandingan hukum (*comparative legal study*) untuk menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim secara kritis. Penelitian ini menguji dialektika antara asas Maqashid asy-Syari'ah (*Hifdz ad-Din* dan *Hifdz an-Nasl*) dalam Hukum Islam dengan *Rights-Based Approach* serta *Child Welfare* dalam Hukum Positif Indonesia, bukan sekadar membandingkan pasal secara dogmatis.[10]

Letak kebaruan (*novelty*) dan kontribusi akademis penelitian ini berada pada pendekatan komparatif komprehensif yang mengisi kekosongan kajian terdahulu, yang umumnya masih bersifat sektoral atau sebatas studi kasus putusan. Penelitian ini secara mendalam menguji bagaimana dua sistem hukum yang berlaku dalam tatanan pluralisme hukum Indonesia dapat dipertemukan secara rasional dan objektif.[11]

Melalui pendekatan perbandingan hukum tersebut, penelitian ini memproyeksikan sebuah rekonsepsi atau model harmonisasi hukum (*harmonized legal model*) yang ideal. Model harmonisasi ini dirancang untuk menyelaraskan antara jaminan perlindungan akidah agama anak (*Hifdz ad-Din*) tanpa harus mengorbankan hak-hak dasar, keselamatan emosional, dan kesejahteraan tumbuh kembang anak (*the best interests of the child*). Dengan demikian, hasil analisis perbandingan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi

---

[10] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-15, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 173

[11] Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Harmonisasi Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 95.

pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia serta memberikan kontribusi praktis bagi para hakim peradilan agama dalam memutus sengketa hak asuh anak secara adil, rasional, dan berkepastian hukum.[12]

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tesis ini, adalah:

1. Bagaimana konstruksi pengaturan hak asuh anak akibat perceraian karena murtad dalam hukum Islam dan hukum Positif ?
2. Bagaimana persamaan, perbedaan, dan implikasi pengaturan hak asuh anak akibat perceraian karena murtad dalam hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan kepentingan terbaik anak ?
3. Bagaimana rekonsepsi atau model harmonisasi hukum yang ideal antara Hukum Islam dan Hukum Positif guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan anak ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan menemukan konstruksi normatif serta filosofis pengaturan hak asuh anak akibat perceraian karena murtad dalam kerangka Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.

[12] Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 102.

2. Menganalisis dan mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasi yuridis dari kedua sistem hukum tersebut terhadap pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) di pengadilan dan terhadap perlindungan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).
3. Merumuskan dan mengkonstruksikan rekonsepsi atau model harmonisasi hukum (*harmonized legal model*) yang ideal antara Hukum Islam dan Hukum Positif guna mewujudkan kepastian hukum sekaligus jaminan perlindungan anak secara utuh.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari:

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga, khususnya terkait konsep hak asuh anak *(hadhanah)* akibat perceraian karena murtad dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum dengan menghadirkan analisis perbandingan yang komprehensif antara dua sistem hukum yang berbeda paradigma, serta memperjelas konstruksi normatif dan filosofi pengaturan hadhanah dalam rangka perlindungan kepentingan terbaik anak.
b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi hakim, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam menangani perkara hak asuh anak akibat perceraian karena murtad secara lebih adil dan proporsional. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi masyarakat mengenai implikasi hukum murtad terhadap

hak asuh anak, serta mendorong terwujudnya penerapan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan optimal bagi anak sebagai pihak yang paling rentan dalam konflik keluarga.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini dilakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah sebelumnya, baik yang berupa tesis, artikel jurnal, laporan penelitian, maupun sumber akademik lainnya. Melalui kajian tersebut, diidentifikasi sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji, sehingga dapat diketahui aspek-aspek yang telah dan belum diteliti. Langkah ini bertujuan untuk menghindari terjadinya duplikasi maupun plagiarisme dalam penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan Muhamad Miftahul Munir berjudul "Dinamika Pemahaman Perlindungan Agama: Kajian Pemberian Hadhanah Pada Ibu Murtad"[13] mengkaji pergeseran pemahaman perlindungan agama (*hifẓ al-dīn*) dalam pemberian hak hadhanah kepada ibu yang murtad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak lagi semata-mata berorientasi pada perlindungan akidah, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak melalui aspek pengasuhan fisik dan emosional. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis karena hanya berfokus pada dinamika pertimbangan hakim dalam pemberian hadhanah kepada ibu murtad, sedangkan penelitian penulis menganalisis secara komparatif konsep perlindungan akidah anak dalam Hukum Islam dan prinsip kepentingan

[13] Muhamad Miftahul Munir, 2022, Dinamika Pemahaman Perlindungan Agama: Kajian Pemberian Hadhanah Pada Ibu Murtad, *Tesis Magister,* Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

terbaik bagi anak dalam hukum nasional Indonesia untuk membangun konstruksi hukum hak asuh anak akibat perceraian karena murtad.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Teuku Muhammad Luthfan berjudul "Pelaksanaan Putusan tentang Pemberian Nafkah dan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Idi)"[14] Penelitian tersebut bertujuan menganalisis pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pemberian nafkah dan hak asuh anak setelah perceraian, hambatan yang dihadapi, serta upaya penyelesaiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan merupakan realisasi kewajiban ayah sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pelaksanaannya masih terkendala rendahnya tingkat ekonomi dan ketidakpatuhan ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah anak.

   Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji hak asuh anak pasca perceraian. Namun, penelitian Teuku Muhammad Luthfan berfokus pada pelaksanaan putusan pengadilan mengenai nafkah dan hak asuh anak dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan penelitian saya ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis hak asuh anak akibat perceraian karena murtad melalui perbandingan antara perlindungan akidah anak dalam hukum Islam dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dalam hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki objek, pendekatan, dan fokus kajian yang berbeda.

[14] Teuku Muhammad Luthfan, 2024. Pelaksanaan Putusan tentang Pemberian Nafkah dan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Idi), *Tesis*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Iyasiwenda Shaumi berjudul "Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perceraian dari Pernikahan Beda Agama di Sitinjo Kabupaten Dairi"[15] yang menggunakan metode yuridis empiris untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian dari perkawinan beda agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak belum optimal karena adanya kekosongan pengaturan mengenai perkawinan beda agama, konflik antara hukum negara, hukum agama, dan adat, sehingga diperlukan perlindungan yang berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas perlindungan anak akibat perceraian, namun berbeda pada fokus kajiannya. Penelitian tersebut mengkaji perlindungan anak akibat perceraian dari perkawinan beda agama secara empiris, sedangkan penelitian penulis menganalisis hak asuh anak (*hadhanah*) akibat perceraian karena murtad melalui pendekatan hukum normatif dengan analisis perbandingan antara perlindungan akidah anak dalam Hukum Islam dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum nasional Indonesia.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Ida Husniati dengan judul "Disparitas Putusan Hakim dalam Pemberian Hadhanah pada Ibu Murtad Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah"[16] mengkaji perbedaan pertimbangan hakim dalam

[15] Iyasiwenda Shaumi, 2025. Jamaluddin, dan Malahayati, "Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perceraian dari Pernikahan Beda Agama di Sitinjo Kabupaten Dairi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 3.

[16] Siti Ida Husniati, "Disparitas Putusan Hakim dalam Pemberian Hadhanah pada Ibu Murtad Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 89–108.

beberapa putusan pengadilan agama terkait pemberian hak asuh anak kepada ibu yang murtad. Fokus penelitian ini terletak pada analisis disparitas putusan dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini menitikberatkan pada perbandingan beberapa putusan, sedangkan penelitian ini berfokus pada satu putusan pengadilan agama secara spesifik dan mengujinya berdasarkan hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dwiki Darmansyah dengan judul "Perceraian Akibat Beralih Agama (Murtad) serta Dampak terhadap Hak Asuh Anak"[17] mengkaji akibat hukum perceraian karena murtad serta implikasinya terhadap penetapan hak asuh anak menurut UU Perkawinan dan KHI. Fokus penelitian ini terletak pada dampak hukum perceraian akibat murtad secara umum. Penelitian ini menitikberatkan pada konsekuensi hukum perceraian, sedangkan penelitian ini secara khusus berfokus pada penetapan hak asuh anak (hadhanah) dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam satu putusan pengadilan agama.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa Indonesia bermakna perpisahan yang berasal dari kata dasar *cerai*. Secara terminologis dalam syariat Islam, perceraian dipahami sebagai tindakan memutus ikatan perkawinan. Istilah tersebut telah dikenal sejak

[17] Dwiki Darmansyah, "Perceraian Akibat Beralih Agama (Murtad) serta Dampak terhadap Hak Asuh Anak," *Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 55

masa jahiliyah dan kemudian diadopsi serta digunakan dalam ketentuan syariat.[18] Dalam Istilah Fiqh, kata cerai dikenal dengan istilah *"Talaq"* atau *"Furqah"*. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah mempunyai pengertian umum dan khusus.

Dalam pengertian umum perceraian mencakup seluruh bentuk pemutusan perkawinan yang diajukan oleh suami dan ditetapkan oleh hakim. Dalam pengertian khusus perceraian dimaknai sebagai pemutusan perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami.[19] Dalam konteks perceraian suami isteri dikenal dua istilah yaitu cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup merujuk pada perpisahan suami isteri ketika keduanya masih hidup sedangkan cerai mati terjadi akibat meninggalnya salah satu pihak. Dengan demikian perceraian dapat dipahami sebagai perpisahan atau berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri.

Perceraian dapat diartikan dengan terputusnya hubungan suami isteri dengan bersebab. Bersebab di sini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya. Misalnya, suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap isteri. Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang isteri dalam waktu yang lama, dan memperlakukan isteri dengan kasar dan tidak baik sehingga isteri menuntut cerai. Selain itu, adanya perbedaan-perbedaan yang memang tidak dapat diselaraskan

---

[18] Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, 1993, *Kifayatul Akhyar*, Juz 11, Surabaya: Bina Imam, hlm. 175

[19] Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta, PT. Liberti, hlm. 103

lagi oleh suami isteri tersebut sehingga perceraian dipilih menjadi solusi terakhir.[20]

Menurut hukum perkawinan nasional bagi suami yang ingin menjatuhkan talak untuk menceraikan isterinya, harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan: [21]

a) "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami bp4 itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
c) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri."

Perceraian hanya dapat dinyatakan sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat bentuk perceraian apa pun yang dibenarkan apabila dilakukan di luar proses peradilan. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan memiliki kedudukan yang sama dengan perkawinan yang tidak dicatat sehingga tidak diakui oleh hukum dan tidak memperoleh perlindungan hukum. Akibatnya perceraian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap atau *no legal force*.

Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan berpotensi menimbulkan berbagai kesulitan, terutama bagi pihak isteri dan bahkan juga bagi suami. Fenomena ini masih banyak ditemukan dalam praktik masyarakat, di mana talak sering kali dijatuhkan oleh suami di luar mekanisme peradilan dan diucapkan dalam lingkup rumah tangga. Dalam kondisi demikian, hak-hak isteri yang timbul

[20] Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Op. Cit*, hlm 86.
[21] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 39.

akibat perceraian kerap tidak dipertimbangkan secara memadai. Maka dari itu, ketentuan hukum perkawinan mengatur pentingnya penyelesaian perkara perceraian untuk dilakukan di depan sidang pengadilan, karena hal ini juga sejalan dengan tujuan adanya UU Perkawinan yang terdapat dalam Penjelasan Umum UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa UU Perkawinan bertujuan antara lain untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya.[22]

2. Hukum Perceraian

Talak dalam pandangan syariat Islam bukan merupakan perbuatan yang diharamkan, melainkan dibolehkan sebagai jalan darurat bagi pihak-pihak yang benar-benar membutuhkannya. Namun bagi rumah tangga yang berada dalam kondisi harmonis, tenteram, dan damai, perceraian sangat tidak dianjurkan, terlebih apabila dilatarbelakangi oleh dorongan hawa nafsu semata. Di samping ketentuan yang bersumber dari ayat Al-Qur'an dan hadis, pengaturan mengenai perceraian juga diatur dalam hukum positif yaitu:

a) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 412.
b) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
c) UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam 24 Bab

[22] *Ibid*, hlm. 87.

Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sd Pasal 91.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan perceraian dalam Bab XVI mengenai putusnya perkawinan serta Bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan. Bab XVI memuat dua bagian, yaitu ketentuan umum tentang perceraian dan tata cara pelaksanaan perceraian yang diatur dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sementara itu Bab XVII mengatur akibat hukum dari putusnya perkawinan yang tercantum dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.[23]

3. Macam-Macam Perceraian

a) Talak

Cerai talak merupakan bentuk perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap isteri sehingga mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan. Suami yang berkehendak menjatuhkan talak wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama.

b) Fasakh

Fasakh secara etimologis berarti pembatalan atau pemisahan. Secara terminologis *fasakh* diartikan sebagai pelepasan ikatan akad atau penghapusan akibat hukum akad sejak awal. Gugatan cerai melalui mekanisme *fasakh* dapat diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama dengan alasan tertentu antara lain suami tidak melunasi mahar, tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam

[23] Rusdaya Basri, 2020, *Fikih Munakahat* 2,Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press, hlm. 4.

bulan berturut-turut, meninggalkan isteri selama empat bulan tanpa kabar, atau melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis terhadap isteri.[24]

Cerai gugat merupakan bentuk perceraian yang diajukan oleh isteri melalui gugatan ke Pengadilan Agama dengan tujuan memutuskan ikatan perkawinan dengan suaminya. Isteri yang berkehendak mengakhiri perkawinan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama. Sementara itu *fasakh* nikah adalah perceraian yang ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama. *Fasakh* dapat terjadi apabila setelah perkawinan berlangsung isteri mengetahui bahwa suami tidak mampu memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, seperti kebutuhan sandang dan keperluan pokok lainnya.

Ketidakmampuan suami dalam menyediakan tempat tinggal atau membayarnya, tidak terpenuhinya kewajiban mahar sebelum terjadinya hubungan suami isteri, serta keengganan suami untuk menjatuhkan talak dapat menjadi dasar bagi isteri untuk mengajukan gugatan cerai. Selain itu alasan lain yang dapat dijadikan dasar fasakh antara lain suami menghilang tanpa kabar dan tidak meninggalkan harta untuk nafkah isteri, pelanggaran terhadap ikrar ta'lik talak, adanya cacat fisik atau cacat seksual seperti impoten, terjadinya penipuan dalam perkawinan, atau kondisi kejiwaan suami yang tidak normal. Atas dasar gugatan tersebut Pengadilan Agama akan memeriksa perkara melalui persidangan dengan menghadirkan para pihak dan saksi yang diperlukan sebelum menjatuhkan putusan *fasakh* terhadap perkawinan suami isteri. *Fasakh* juga dapat dijatuhkan

[24] Distiliana dan Herlinsi, 2022, Hukum Perceraian Karena kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal hukum*, Volume 20 Nomor 2.

apabila diketahui adanya hubungan darah yang terlarang antara suami dan isteri atau apabila isteri terbukti berstatus musyrik.

c) Ila'

Ila' secara etimologis berarti sumpah atau larangan yang disertai sumpah. Menurut ketentuan syariat Islam *ila'* diartikan sebagai sumpah yang diucapkan oleh suami yang sah talaknya untuk tidak mencampuri isterinya dalam jangka waktu tertentu tanpa batas atau lebih dari empat bulan.

d) Syiqaq

Syiqaq merupakan kelanjutan dari nusyuz yang terjadi ketika sikap pembangkangan isteri terhadap suami berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan. *Syiqaq* ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus antara suami dan isteri. Konflik tersebut umumnya dipicu oleh perbedaan karakter, watak, atau sifat masing-masing pihak yang menimbulkan ketidakharmonisan dan berujung pada pertengkaran.[25]

e) *Li'an*.

Berdasarkan Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam *li'an* terjadi apabila suami menuduh isteri melakukan zina atau mengingkari anak yang dikandung maupun yang telah dilahirkan sementara isteri menolak tuduhan tersebut. Esensi *li'an* terletak pada sumpah yang diucapkan oleh kedua belah pihak masing-masing sebanyak lima kali. Empat kali sumpah diucapkan untuk menegaskan tuduhan atau penolakan sedangkan sumpah kelima disertai pernyataan kesediaan menerima laknat atau murka Allah apabila tuduhan tersebut tidak benar atau tidak.

[25] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Gama Media, hlm. 124.

f) Khuluk

Khuluk merupakan bentuk perceraian yang diajukan atas inisiatif isteri dengan memberikan tebusan atau ganti rugi agar suami bersedia menceraikan secara baik-baik. Perceraian ini dilakukan atas kehendak isteri karena ketidakmampuannya melanjutkan perkawinan akibat adanya kondisi tertentu pada diri suami yang dinilai merugikan sementara suami tidak bersedia menjatuhkan talak.

g) *Zhihar*

Zhihar merupakan ucapan yang disampaikan oleh suami dengan menyamakan isterinya dengan perempuan yang secara hukum haram untuk dinikahi selamanya, seperti ibu atau kerabat mahram. Ucapan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa larangan bagi suami untuk melakukan hubungan suami isteri hingga ia menunaikan kewajiban kafarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. *Zhihar* dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena berpotensi merusak tujuan perkawinan dan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius dalam kehidupan rumah tangga.[26]

h) Meninggal Dunia.

Putusnya hubungan perkawinan akibat kematian terjadi ketika salah satu pasangan dalam perkawinan baik suami maupun isteri meningal terlebih dahulu atau dalam keadaan keduanya meninggal dunia pada waktu yang bersamaan.

[26] Faqih. *Op. Cit*, hlm. 127

4. Akibat Perceraian.

Perceraian dapat menimbulkan tekanan batin bagi tiap pasangan tersebut. Anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka juga bisa merasakan efek negatif akibat orangtua mereka bercerai. Namun, banyak sumber daya yang bisa membantu orang yang bercerai agar dapat mengurangi dampak negatif tersebut, seperti keluarga besar, temanteman, terapi, konsultan, dan buku. Mereka yang memutuskan untuk berpisah dapat menimbang secara maksimal sehingga mereka dapat mengantisipasi dampak negatifnya.[27]

Akibat perceraian diatur dalam pasal 41 UU No. 1 tahun 1974, yang isinya sebagai berikut:

1) "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan.
2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."[28]

5. Pengertian Hak Asuh Anak

Hak asuh anak merupakan institusi hukum yang memberikan kewenangan sekaligus membebankan kewajiban kepada orang tua atau pihak lain yang ditentukan oleh hukum untuk melakukan pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak yang belum mampu mengurus kepentingan

[27] M. Nur Ghufron dan Rini Risnawita S., 2016, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 214.

[28] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 41.

dirinya secara mandiri. Dalam konteks ini, hak asuh tidak dimaknai sebagai hak absolut orang tua, melainkan sebagai tanggung jawab hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak secara menyeluruh. Pelaksanaan hak asuh anak harus selalu diarahkan pada upaya menjaga keberlangsungan hidup serta perkembangan fisik dan mental anak.[29]

Dalam hukum Islam, perlindungan anak dikenal dengan istilah *ḥaḍānah*, yaitu kewajiban pengasuhan terhadap anak yang belum memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan secara mandiri. *Ḥaḍānah* mencakup tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak, serta pemenuhan seluruh kebutuhan yang diperlukan bagi tumbuh kembangnya. Selain itu, pelaksanaan *ḥaḍānah* juga menuntut adanya upaya pencegahan terhadap segala bentuk tindakan atau kondisi yang berpotensi membahayakan atau merusak perkembangan fisik, mental, dan moral anak.[30]

Dalam Undang-Undang Perkawinan, *ḥaḍānah* dipahami sebagai kewajiban hukum yang dibebankan kepada orang tua untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak. Kewajiban tersebut dilaksanakan sampai anak mencapai usia dewasa, yaitu berumur 18 (delapan belas) tahun, atau sampai anak melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, tanggung jawab orang tua terhadap pengasuhan anak tetap melekat selama anak belum dianggap cakap secara hukum untuk berdiri sendiri.

---

[29] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 87

[30] A. Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*, hlm. 10.

Istilah *ḥaḍānah* secara jelas disebut dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 156 KHI menyebutkan tentang ketentuan *ḥaḍānah* sebagai berikut:

a) "Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan ḥaḍānah dari ibunya,
kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
   1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari Ibu;
   2) Ayah;
   3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
   4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
   5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
   6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan ḥaḍānah dari ayah atau ibunya.

c) Apabila pemegangan ḥaḍānah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan ḥaḍānah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak ḥaḍānah pula.

d) Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak enjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).

e) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya."

6. Dasar Hukum *Hadhanah*

Kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) dalam hukum Islam memiliki dasar normatif yang kuat dan bersifat mengikat, karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak dasar anak sebagai amanah dari Allah SWT. Landasan utama *ḥaḍānah* bersumber dari Al-Qur'an, yang menegaskan larangan meninggalkan generasi dalam keadaan lemah, baik secara fisik,

intelektual, maupun spiritual. Ketentuan tersebut termaktub dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."*

Para mufasir dipahami sebagai perintah agar orang tua memastikan terpenuhinya kebutuhan anak demi keberlangsungan masa depan yang layak. Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa pengasuhan anak bukan sekadar tanggung jawab moral, melainkan kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan.[31]

Selain itu, tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan anak juga ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233, khususnya pada ketentuan mengenai kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Allah Swt. berfirman:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Artinya*:* *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*

Penggalan ayat tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan anak sejak masa awal kehidupannya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga menunjukkan adanya kewajiban untuk memberikan pengasuhan dan perlindungan yang diperlukan bagi tumbuh kembang anak. Dengan demikian, konsep hadhanah

[31] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2011.

dalam hukum Islam memiliki dasar normatif yang menempatkan pemeliharaan anak sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh orang tua.[32]

Landasan hukum *ḥaḍānah* juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan prioritas pengasuhan anak kepada ibu selama belum terdapat sebab syar‘i yang menggugurkannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menyebutkan bahwa seorang ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama ia belum menikah kembali. Ketentuan ini dipahami sebagai pengakuan atas kedekatan emosional dan kemampuan alami ibu dalam memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada anak pada masa awal pertumbuhan. Namun demikian, hak tersebut bukan bersifat mutlak, melainkan tetap harus mempertimbangkan kemaslahatan anak sebagai prinsip utama.[33]

Dalam pandangan fikih, ibu pada umumnya ditempatkan sebagai pihak yang lebih diprioritaskan dalam pengasuhan anak, khususnya ketika anak masih berada pada usia yang membutuhkan perawatan dan pengasuhan secara intensif. Prioritas tersebut antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu memiliki kedekatan emosional dan kemampuan pengasuhan yang lebih kuat terhadap anak pada masa awal pertumbuhan. Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan menjelaskan bahwa para ulama memberikan prioritas kepada perempuan, khususnya ibu, dalam pengasuhan anak karena mempertimbangkan kemampuan dan kesabaran perempuan dalam merawat serta menghadapi kebutuhan anak.[1] Namun, ketika anak telah mencapai usia tertentu atau memasuki masa mumayyiz, ketentuan mengenai pihak yang lebih berhak mengasuh anak tidak lagi seragam di antara

[32] *Ibid,* hlm. 34.
[33] Sayyid Sābiq, 2008, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, hlm. 32

mazhab-mazhab fikih, melainkan terdapat perbedaan mengenai pilihan anak, batas usia, dan urutan pihak yang berhak atas hadhanah.[34]

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, kewajiban pengasuhan anak memperoleh legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip fundamental dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak. Dengan demikian, *ḥaḍānah* tidak hanya dipahami sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi yuridis apabila diabaikan.[35]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil bagi peradilan agama di Indonesia mengatur secara eksplisit mengenai *ḥaḍānah*, khususnya dalam Pasal 105 dan Pasal 156. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz pada prinsipnya berada pada ibu, kecuali apabila terbukti tidak layak atau bertentangan dengan kepentingan anak. Pengaturan ini menunjukkan adanya harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional dalam menempatkan *ḥaḍānah* sebagai instrumen perlindungan hak anak pasca perceraian.

Dapat dipahami bahwa dasar hukum *ḥaḍānah* bersifat komprehensif dan multidimensional, meliputi dimensi teologis, normatif, dan yuridis. Kewajiban

[34] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 118.

[35] Sayyid Sābiq, *op. cit.* hlm. 27

pengasuhan anak tidak hanya ditujukan untuk memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh demi terwujudnya generasi yang kuat, bermartabat, dan berkeadilan.

7. Syarat pemegang *Hadhanah*

Pemeliharaan atau pengasuhan anak dalam hukum Islam dilaksanakan melalui dua unsur pokok yang menjadi rukun *ḥaḍānah*, yaitu pihak yang melakukan pengasuhan (*ḥāḍin*) dan anak yang menjadi objek pengasuhan (*maḥḍūn*). Kedua unsur tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar kewajiban dan keabsahan pengasuhan anak dapat terpenuhi secara hukum. Selama ikatan perkawinan masih berlangsung, kewajiban pemeliharaan anak dipikul secara bersama oleh ayah dan ibu. Namun, apabila perkawinan berakhir karena perceraian dan kedua orang tua berpisah, kewajiban untuk memelihara anak tetap melekat pada masing-masing orang tua sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.[36]

Mengingat adanya sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pengasuh anak, hal ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap syarat-syarat tersebut menjadi bagian dari kepentingan terbaik anak. Adapun persyaratan tersebut secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :[37]

a) *Mukallaf* (sudah baligh dan berakal). Pengasuh anak haruslah seorang mukallaf, yaitu telah mencapai usia baligh dan berakal sehat, karena individu yang belum baligh, kurang akal, atau memiliki sifat-sifat yang dapat membahayakan anak dinilai tidak layak menjalankan tugas *ḥaḍānah*. Ahmad

[36] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,2005,* hlm. 32.

[37] atria Effendi M. Zein, 2010, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hlm. 12

bin Hanbal menambahkan bahwa pengasuh sebaiknya bebas dari penyakit menular, agar keselamatan fisik anak terjamin.

b) Kemampuan dan kesiapan untuk memelihara serta mendidik anak. Pengasuh harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pengasuhan secara penuh, termasuk memelihara dan mendidik anak (*maḥḍūn*). Selain itu, pengasuh tidak boleh terikat pada pekerjaan atau aktivitas lain yang dapat menyebabkan pengasuhan anak terabaikan.

c) Memiliki sifat amanah dan moral yang baik. Pengasuh harus memiliki integritas dan akhlak yang baik, karena karakter moralnya akan menjadi teladan bagi anak. Individu yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh positif, sehingga tidak layak menjalankan *ḥaḍānah*.

d) Tidak menikah dengan orang lain (khusus bagi wanita/ibu). Bagi pengasuh yang merupakan ibu atau wanita, syarat penting lainnya adalah tidak terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain yang dapat mengganggu pemenuhan hak dan kewajiban anak.

e) Beragama Islam. Pengasuh wajib beragama Islam karena pengasuhan juga mencakup pendidikan agama anak. Jika anak diasuh oleh orang non-Muslim, dikhawatirkan perkembangan agama anak akan terpengaruh. Mazhab Syafi‘iyah dan Hanabilah menegaskan bahwa wanita kafir tidak memiliki hak dan kewenangan atas anak Muslim. Namun, sebagian ulama seperti Zakariyah al-Anshary dan Abu Sa‘id al-Istakhiri memberi pengecualian,

misalnya ibu kafir zimmi tetap dapat menempati posisi *ḥaḍānah* sampai anak tertentu mencapai usia tertentu, dengan pertimbangan kemaslahatan anak.[38]

f) Bersikap adil dalam beragama. Pengasuh harus adil, yaitu menjalankan agamanya dengan baik, meninggalkan dosa besar, dan menjauhi dosa kecil. Sebaliknya, orang yang tidak konsisten dalam agamanya (*fāsiq*) tidak dapat dipercaya untuk mengasuh dan memelihara anak, karena komitmen religiusnya menjadi indikator tanggung jawab dalam pengasuhan.[39]

8. Konsep Hak Asuh Anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, hak asuh anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. UU ini menekankan bahwa anak merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, pengabaian, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan pertumbuhan serta perkembangan anak.[40] Hak asuh anak, dalam konteks UU ini, dipahami sebagai kewenangan dan tanggung jawab orang tua atau pihak lain yang ditunjuk untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta menjamin keselamatan fisik, mental, dan spiritual anak sampai anak tersebut mencapai kedewasaan atau mandiri secara hukum.

---

[38] Aris Bintania, 2022, *Hukum Acara Peradilan dalam Kerangka Fiqh al-Qadha,* Cet. I; Jakarta: Rajawali Grafindo, hlm. 221.

[39] Aris Bintania, *Kitab Raudhatu Thalibin: Analisis Hukum Hadhanah*, Jakarta: Rajawali Press, 2017, hlm. 178

[40] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1).

F. Kerangka teori

Sejumlah pemikir hukum yang berupaya mengkaji hukum kerap menggunakan istilah "teori" sebagai dasar argumentasi untuk menegaskan bahwa uraian yang disampaikan bersifat ilmiah atau setidaknya memenuhi standar teoritis.[41] Teori berfungsi untuk menerangkan dan menjelaskan alasan terjadinya suatu gejala atau proses tertentu, serta harus dapat diuji melalui fakta-fakta empiris yang memungkinkan pembuktian kebenarannya.[42] Dalam penelitian ini digunakan beberapa teori hukum sebagai kerangka berpikir, yaitu pola pemikiran yang sistematis dan dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis serta menjawab permasalahan yang diteliti. Adapun teori-teori hukum yang digunakan antara lain :

1. Teori Maqasid Al-Syariah

Teori Maqasid Al-Syariah digunakan sebagai *Grand Theory* dalam penelitian ini. Penempatan Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai *Grand Theory* didasarkan pada karakteristik permasalahan penelitian yang tidak hanya mempertanyakan siapa yang berhak memperoleh hak asuh anak (*hadhanah*), tetapi juga mempertanyakan tujuan, nilai, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui pengaturan tersebut. Dalam perkara perceraian karena murtad, penentuan hak asuh berkaitan dengan perlindungan agama anak, keberlangsungan pengasuhan, perlindungan keturunan, perkembangan anak, serta pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kemudaratan.

---

[41] Otje Salman dan Anton F.Susanto, 2015, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 45.

[42] W.J.S. Poerwadarminto, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 68.

Maqāṣid al-Syarī‘ah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam melalui penetapan hukum. Tujuan hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kemudaratan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Al-Syathibi menjelaskan bahwa tujuan syariat berkaitan dengan perlindungan terhadap kebutuhan pokok manusia yang dikenal dengan *al-kulliyyāt al-khams*, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).[43]

Dalam konteks penelitian ini, kelima tujuan tersebut tidak seluruhnya memiliki kedudukan yang sama dalam menganalisis persoalan *hadhanah* akibat perceraian karena murtad. Fokus utama diarahkan pada ḥifẓ al-dīn dan ḥifẓ al-nasl, dengan tetap memperhatikan unsur-unsur kemaslahatan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan dan perkembangan anak. *Ḥifẓ al-dīn* berkaitan dengan perlindungan dan keberlangsungan kehidupan keagamaan anak, sedangkan *ḥifẓ al-nasl* berkaitan dengan perlindungan keturunan serta keberlangsungan kehidupan anak dan keluarganya.[44]

Dalam perkara *hadhanah* akibat murtad, *ḥifẓ al-dīn* mempunyai relevansi karena status agama orang tua dapat berkaitan dengan proses pendidikan dan pembinaan keagamaan anak. Anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan pembentukan identitas memerlukan lingkungan pengasuhan yang mampu menjamin perkembangan kehidupan keagamaannya.

---

[43] Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 8.

[44] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 121–123.

Oleh karena itu, persoalan perbedaan agama antara anak dan orang tua tidak hanya dapat dilihat sebagai persoalan status personal orang tua, tetapi juga perlu dianalisis berdasarkan tujuan perlindungan agama anak.[45]

Namun demikian, penerapan *ḥifẓ al-dīn* dalam persoalan *hadhanah* tidak dapat dipahami secara tunggal atau otomatis sebagai alasan bahwa orang tua yang berbeda agama selalu tidak layak menjadi pengasuh. Penentuan hak asuh tetap harus mempertimbangkan keseluruhan kemaslahatan dan potensi kemudaratan yang mungkin dialami anak. Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah menuntut agar tujuan hukum dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi konkret anak.[46]

Jasser Auda mengembangkan pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah melalui pendekatan sistem yang menekankan pentingnya melihat hukum secara menyeluruh, multidimensional, dan memperhatikan hubungan antara berbagai tujuan hukum. Pendekatan tersebut relevan dalam penelitian ini karena persoalan *hadhanah* akibat murtad tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan satu pertimbangan, melainkan memerlukan penilaian terhadap berbagai kepentingan yang berkaitan dengan anak.[47]

Dengan pendekatan tersebut, *ḥifẓ al-dīn* perlu ditempatkan bersama dengan *ḥifẓ al-nasl* dan tujuan perlindungan lainnya. *Ḥifẓ al-nasl* dalam konteks *hadhanah* memberikan dasar bahwa anak harus memperoleh pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, kasih sayang, dan lingkungan yang mendukung

---

[45] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2.

[46] Al-Syathibi, *Op. Cit,* hlm. 8.

[47] Jasser Auda, *Op. Cit,* hlm. 21–24.

pertumbuhan serta perkembangannya. Dengan demikian, tujuan pengasuhan tidak hanya menjaga identitas keagamaan anak, tetapi juga memastikan keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan anak.[48]

Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam penelitian ini dengan demikian tidak digunakan untuk menentukan secara otomatis bahwa salah satu orang tua pasti memperoleh atau kehilangan hak asuh karena status agamanya. Sebaliknya, Maqāṣid al-Syarī‘ah digunakan untuk menguji apakah suatu konstruksi pengaturan atau putusan mengenai *hadhanah* benar-benar mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan terhadap anak.[49]

Atas dasar tersebut, *ḥifẓ al-dīn* digunakan untuk menganalisis sejauh mana kehidupan dan pembinaan agama anak terlindungi, sedangkan *ḥifẓ al-nasl* digunakan untuk menganalisis keberlangsungan pengasuhan dan perlindungan terhadap kehidupan anak. Kedua aspek tersebut selanjutnya dipertemukan dengan perlindungan terhadap keselamatan, perkembangan, kebutuhan emosional, serta kepentingan terbaik anak.

Penggunaan Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai *Grand Theory* menjadi dasar filosofis bagi penelitian ini untuk membandingkan hukum Islam dan hukum positif dalam mengatur hak asuh anak akibat perceraian karena murtad. Melalui perspektif ini, penelitian tidak hanya berhenti pada identifikasi persamaan dan

[48] Siti Nurjanah, Ahmad Syarifudin, Muhammad Mujib Baidhowi, Elva Mahmudi, dan Hidayat Darussalam, “Children's Rights in Islamic Law: A Contemporary Study of Family Practices,” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025).

[49] Mustafid, Khairunnas Rajab, Arisman, dan Muhammad Faiz Algifari, “Child Custody Rights After Divorce in Indonesia from a Contemporary Islamic Family Law Perspective,” *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025).

perbedaan norma, tetapi juga menganalisis tujuan dan nilai yang berada di balik masing-masing pengaturan serta konsekuensinya terhadap kemaslahatan anak.

Dengan demikian, Maqāṣid al-Syarī‘ah berfungsi sebagai landasan filosofis utama dalam penelitian ini untuk menilai konstruksi pengaturan *hadhanah*, menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian, serta menjadi dasar dalam merumuskan konstruksi hukum yang ideal. Konstruksi tersebut diarahkan pada tercapainya keseimbangan antara perlindungan agama anak (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan keturunan dan keberlangsungan pengasuhan (*ḥifẓ al-nasl*), serta kepentingan terbaik bagi anak.

2. Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak dipahami sebagai landasan konseptual utama yang menegaskan kedudukan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak kelahirannya dan wajib dijamin keberlangsungannya oleh negara, keluarga, serta masyarakat. Seiring perkembangan pemikiran hukum, anak tidak lagi ditempatkan sekadar sebagai objek otoritas orang tua, melainkan sebagai individu yang mempunyai kepentingan hukum mandiri yang harus dilindungi dari setiap tindakan yang berpotensi menghambat atau merugikan proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, perlindungan anak diposisikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum dalam mewujudkan keadilan substantif dan penghormatan terhadap martabat manusia.[50]

[50] Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 33.

Dalam perspektif hukum, perlindungan anak tidak hanya dibatasi pada aspek perlindungan fisik, melainkan juga mencakup dimensi psikologis, sosial, moral, dan spiritual anak. Hukum dituntut untuk memberikan jaminan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, stabil, dan kondusif bagi pembentukan kepribadiannya. Dengan demikian, perlindungan anak bersifat komprehensif dan berkesinambungan, sehingga setiap kebijakan maupun putusan hukum yang menyangkut anak harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.[51]

Dalam ranah hukum keluarga, teori perlindungan anak memegang peranan strategis, khususnya dalam perkara hak asuh anak akibat perceraian. Perceraian orang tua merupakan peristiwa hukum yang berpotensi menempatkan anak dalam kondisi rentan, mengingat anak berada pada posisi yang lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Oleh sebab itu, hukum harus berfungsi sebagai instrumen korektif yang mencegah terabaikannya hak-hak anak serta menjamin bahwa kepentingan anak tetap menjadi pertimbangan utama dalam penyelesaian sengketa keluarga.[52]

Teori perlindungan anak juga memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep keadilan hukum. Keadilan dalam perkara yang melibatkan anak tidak dapat dipahami secara sempit sebagai penerapan norma hukum secara formalistik, melainkan harus dimaknai sebagai keadilan substantif yang mempertimbangkan

---

[51] Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29

[52] M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perkawinan Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 239.

kondisi dan kebutuhan konkret anak. Penerapan hukum yang hanya menitikberatkan pada kepastian norma tanpa memperhatikan kepentingan anak berpotensi melahirkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, teori perlindungan anak menuntut agar hukum bersifat responsif dan adaptif terhadap situasi faktual yang dihadapi anak.[53]

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan anak memperoleh landasan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**.** Pengaturan tersebut menegaskan kewajiban negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak.[54] Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan anak melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, perumusan kebijakan publik, serta praktik peradilan yang berorientasi pada kepentingan anak. Prinsip tersebut bersifat mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum, termasuk hakim, dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan hak asuh anak. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki daya ikat yang bersifat imperatif dalam praktik hukum.[55]

Apabila dikaitkan dengan perkara hak asuh anak akibat perceraian karena murtad, teori perlindungan anak memiliki relevansi yang sangat kuat. Perbedaan agama antara orang tua pasca perceraian kerap menimbulkan konflik normatif

---

[53] Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 108.

[54] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

[55] Bagir Manan, 2014, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 151.

yang berdampak pada penentuan hak asuh anak. Dalam situasi tersebut, anak berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak, terutama apabila penentuan hak asuh lebih menitikberatkan pada status keagamaan atau kepentingan orang tua tanpa mempertimbangkan kondisi konkret dan kepentingan terbaik anak. Teori perlindungan anak memberikan kerangka penilaian untuk menilai apakah penetapan hak asuh benar-benar berorientasi pada perlindungan dan kepentingan anak, atau justru lebih menonjolkan kepentingan normatif orang tua.[56]

Teori perlindungan anak menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dari dampak negatif yang timbul akibat perubahan keadaan hukum orang tuanya. Dalam konteks perceraian karena murtad, perubahan agama salah satu orang tua dapat menjadi salah satu keadaan yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pengasuhan, tetapi penentuannya tidak semata-mata didasarkan pada status agama orang tua. Kondisi konkret anak, kemampuan pengasuhan, pemenuhan kebutuhan anak, serta kepentingan terbaik bagi anak tetap perlu menjadi bagian dari pertimbangan. Anak belum memiliki kapasitas hukum dan psikologis yang memadai untuk menentukan pilihan hidupnya secara mandiri, sehingga hukum berkewajiban menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam konteks perceraian karena murtad, prinsip non diskriminasi menjadi bagian esensial dari perlindungan anak, karena penentuan hak asuh yang semata-mata didasarkan pada perbedaan agama berpotensi mengabaikan kepentingan terbaik anak.[57]

---

[56] Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 211.

[57] Geraldine Van Bueren, 1998, *The International Law on the Rights of the Child*, Martinus Nijhoff, Leiden, hlm. 53.

Teori perlindungan anak digunakan sebagai *middle theory* dalam penelitian ini untuk memberikan arah filosofis, yuridis, dan etis dalam menganalisis hak asuh anak akibat perceraian karena murtad. Teori ini menjadi dasar konseptual dalam menilai keselarasan antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia dalam menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi anak, sekaligus menjadi pijakan dalam menegaskan urgensi penguatan perspektif perlindungan anak dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia.[58]

3. Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

Teori kepentingan terbaik bagi anak merupakan kerangka konseptual yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan hukum yang berkaitan dengannya. Prinsip ini menegaskan bahwa anak bukan sekadar objek dari relasi hukum orang dewasa, melainkan subjek hukum yang memiliki kepentingan khas yang harus diprioritaskan di atas kepentingan pihak lain. Dalam konteks ini, hukum diarahkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan putusan yang menyangkut anak berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak-haknya secara optimal.[59]

Dalam perkembangan hukum modern, kepentingan terbaik anak dipahami sebagai standar normatif yang bersifat dinamis dan kontekstual. Penentuan kepentingan terbaik anak tidak dapat dilakukan secara abstrak atau seragam, melainkan harus mempertimbangkan kondisi konkret anak, termasuk aspek usia, kebutuhan emosional, stabilitas lingkungan, serta keberlanjutan pengasuhan. Oleh

---

[58] Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 96.

[59] Jasser Auda, 2008, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, The International Institute of Islamic Thought, London, hlm. 21.

karena itu, penerapan prinsip ini menuntut penilaian yang komprehensif dan berimbang terhadap seluruh faktor yang memengaruhi tumbuh kembang anak.[60]

Dalam hukum keluarga, teori kepentingan terbaik anak memiliki peran sentral, khususnya dalam perkara hak asuh anak pasca perceraian. Perceraian orang tua sering kali menimbulkan konflik kepentingan yang berpotensi menggeser fokus perlindungan dari anak kepada kepentingan orang tua. Dalam situasi demikian, prinsip kepentingan terbaik anak berfungsi sebagai pedoman korektif agar penyelesaian sengketa keluarga tidak semata-mata berorientasi pada hak dan kewajiban orang tua, melainkan menempatkan anak sebagai prioritas utama.[61]

Penerapan teori kepentingan terbaik anak juga berkaitan erat dengan konsep keadilan substantif. Keadilan bagi anak tidak cukup diwujudkan melalui penerapan norma hukum secara formal, tetapi harus memperhitungkan dampak nyata dari suatu putusan terhadap kehidupan anak. Putusan yang secara normatif sah, tetapi mengabaikan kebutuhan dan kepentingan anak, berpotensi melahirkan ketidakadilan substantif. Oleh karena itu, teori ini menuntut agar hukum bersifat responsif dan sensitif terhadap kondisi riil anak.[62]

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip kepentingan terbaik anak telah memperoleh pengakuan yuridis melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang diratifikasi. Prinsip ini mengikat seluruh aparat penegak hukum, termasuk hakim, untuk menjadikannya sebagai

---

[60] Al-Syathibi, 2004, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Jilid II, hlm. 8

[61] Wahbah al-Zuhaili, 2011, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damaskus, Jilid VII, hlm. 728

[62] Ibnu Qudamah, 1997, *Al-Mughni*, Dar 'Alam al-Kutub, Riyadh, Jilid VIII, hlm. 195

pertimbangan utama dalam memutus perkara yang berkaitan dengan anak. Dengan demikian, kepentingan terbaik anak tidak hanya bersifat etis dan moral, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat secara hukum.[63]

Apabila dikaitkan dengan perkara hak asuh anak akibat perceraian karena murtad, teori kepentingan terbaik anak memiliki relevansi yang sangat kuat. Perbedaan agama orang tua pasca perceraian sering kali menimbulkan ketegangan normatif yang memengaruhi penentuan hak asuh. Dalam kondisi tersebut, prinsip kepentingan terbaik anak menuntut agar penetapan hak asuh tidak didasarkan semata-mata pada status keagamaan orang tua, melainkan pada pertimbangan menyeluruh mengenai kesejahteraan dan masa depan anak.[64]

Teori kepentingan terbaik anak juga digunakan sebagai middle theory dalam penelitian ini untuk menjembatani antara nilai-nilai perlindungan anak dan penerapan norma hukum dalam praktik. Teori ini berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana pengaturan dan penerapan hukum Islam serta hukum nasional Indonesia dalam perkara hak asuh anak akibat perceraian karena murtad telah benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

[63] Abdullahi Ahmed An-Na'im, 2008, *Islam and the Secular State*, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 109

[64] Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 207.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu suatu peristiwa sudah benar atau salah serta penyelesaian peristiwa tersebut menurut hukum.[65]

Penelitian hukum normatif yaitu penyajian hukum sebagai sistem normatif dari asas, norma, ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan dan pendapat ahli (doktrin). Tujuan penelitian jenis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis Hak Asuh Anak *(Hadhanah)* Akibat Perceraian Karena Murtad : Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penggunaan ketiga pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hak asuh anak (*hadhanah*) akibat perceraian karena murtad dalam hukum Islam dan hukum nasional Indonesia, serta untuk menganalisis persamaan, perbedaan, dan implikasi pengaturannya terhadap perlindungan anak.[66]

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi

[65] Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.
[66] Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif,* Bayu Media, Malang, hlm. 321.

dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur hak asuh anak dalam sistem hukum Indonesia, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maupun Kompilasi Hukum Islam. Melalui pendekatan ini dapat diketahui konstruksi hukum positif Indonesia mengenai hak asuh anak serta sejauh mana pengaturan tersebut memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji berbagai konsep, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkembang dalam literatur hukum dan menjadi landasan dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah konsep hadhanah dalam hukum Islam, teori perlindungan hukum, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), serta teori maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya *hifz al-din* dan *hifz al-nasl*. Pendekatan konseptual diperlukan untuk membangun argumentasi hukum dan memberikan kerangka teoritis dalam menganalisis permasalahan yang diteliti, terutama yang berkaitan dengan perlindungan akidah anak dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak dalam dua sistem hukum yang berbeda.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian karena murtad dalam hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Perbandingan dilakukan terhadap

prinsip-prinsip hukum, dasar filosofis, tujuan pengaturan, serta bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam kedua sistem hukum tersebut. Dalam hukum Islam, kajian difokuskan pada perlindungan akidah anak berdasarkan prinsip *hifz al-din* dan perlindungan keturunan berdasarkan prinsip *hifz al-nasl*. Sementara itu, dalam hukum nasional Indonesia, kajian difokuskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam penentuan hak asuh. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi pengaturan kedua sistem hukum tersebut terhadap perlindungan anak, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum positif sehubungan dengan masalah yang diteliti.[67] Penelitian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan teori-teori yang berkenaan dengan putusan hakim dalam pengadilan negeri, banding dan kasasi.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

[67] Ronny Hanitijo S, 1994, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung, hlm. 97.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritif* yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan gadai tanah sawah ini, antara lain:

a. UU No. 16 tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
b. UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c. Kompilasi Hukum Islam.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang diharapkan mendukung penelitian ini. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan penemuan hukum, jurnal hukum, media cetak dan media elektronik yang berkaitan dengan materi yang dibahas.[68]

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa literatur yang berasal dari non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian dan juga dapat membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder sebelumnya.[69]

---

[68] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

[69] Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 143.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen/kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mencari dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan penemuan hukum, doktrin, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita yang peneliti peroleh dari internet. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecah masalah dalam penelitian, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.

Metode penelitian hukum normatif disebut juga penelitian didaktis, yaitu penelitian yang menganalisis baik undang-undang yang tertulis dalam kitab-kitab hukum dan diputuskan oleh hakim dalam suatu sidang pengadilan. Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif didasarkan pada bahan sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.[70]

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang digunakan untuk mencari kebenaran berdasarkan logika ilmiah hukum dari sisi normatifnya.[71] Logika keilmuan yang juga hadir dalam penelitian hukum normatif dibangun atas dasar disiplin ilmu dan aktivitas ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang subjeknya adalah hukum itu sendiri.

6. Analisis Data

---

[70] J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik,* Raja Garfindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

[71] J Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, UMM Press, Malang, hlm. 57.

Bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, penelitian studi kepustakaan, dan artikel-artikel lainnya dihubungkan agar bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Setelah data tersebut dihasilkan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, dimana data tersebut tidak menampilkan angka-angka sebagai penelitianya melainkan dihasilkan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.[72]

[72] Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20,* Alumni,
Jakarta, hlm. 140.